

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bangsa Indonesia perlu melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya bidang hukum meliputi penertiban badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, serta meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum ke arah tegaknya hukum, ketertiban dan kepastian hukum.

Hukum di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan, baik di mata masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional. Masyarakat melihat dan menilai sistem hukum di negeri kita sangat lemah. Salah satu yang dianggap lemah adalah dalam permasalahan perlindungan saksi. Saksi di Indonesia kurang mendapat perhatian dan perlindungan hukum, sehingga seorang saksi dapat dengan mudah dipengaruhi, diteror, bahkan mungkin dibunuh agar tidak dapat bersaksi guna mengungkap suatu tindak pidana.

Suatu tindak pidana apapun bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa, maupun negara, tidak terkecuali permasalahan narkoba. Masalah narkoba merupakan masalah nasional dan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal yang dirasakan di Indonesia dimana hampir setiap hari peredaran narkoba dan penyalahgunaannya, mulai dari tertangkapnya pengedar ataupun ditemukannya pabrik-pabrik narkoba hingga berita generasi muda yang tewas karena mengkonsumsi narkoba, tiada henti-hentinya diberitakan di media cetak maupun media elektronik.

Terungkapnya pabrik-pabrik narkoba di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya sebagai konsumen narkoba tetapi sudah sebagai produsen narkoba. Menurut salah satu majalah terbitan ibu kota Manggala Edisi Oktober 2007, disinyalir sekitar 1,3 juta orang Indonesia pada tahun 1999 mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan yang lain secara rutin<sup>1</sup>.

Memperhatikan hal-hal di atas tampaknya besar kemungkinan, bahwa para bandar narkoba yang beroperasi di negara kita merupakan kepanjangan dan binaan dari jaringan organisasi-organisasi kejahatan internasional. Sebagaimana yang diakui oleh beberapa pejabat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), bahwa salah satu sebab kejahatan yang bertalian dengan peredaran narkoba ini agak sulit diberantas, karena kejahatan ini memiliki jaringan internasional yang bersifat tertutup dan eksklusif.<sup>2</sup> Karena kenyataan yang demikian itulah, maka setiap gangguan keamanan, utamanya yang merupakan suatu tindak pidana, harus ditanggulangi dengan sekuat tenaga dan sedini mungkin.

---

<sup>1</sup> Majalah Manggala, *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Oktober 2007, [http://www.Polri.go.id/pdf/News\\_and\\_id\\_re](http://www.Polri.go.id/pdf/News_and_id_re) (14.00)



narkotika diharapkan sangat besar kontribusinya, mengingat jumlah personel aparat sendiri sangat minim sekali jika harus mengawasi peredaran gelap narkotika di wilayah Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau.

Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana narkotika yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun di lain pihak apabila melaporkan peristiwanya tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang bersaksi. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak pidana ini juga terorganisasi, dimana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, ada yang bertindak sebagai produsen, bandar dan pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya tidak senang dan marah saja, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat nasib buruk bagi saksi yang diketahuinya.<sup>5</sup>

Berdasarkan tindakan-tindakan yang akan mengancam keselamatan saksi tersebut, maka perlu adanya suatu jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Untuk itu tanpa diminta saksi, pihak yang berwenang harus memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sebaik-baiknya terhadap saksi jika nantinya mengalami ancaman maupun intimidasi dari sindikat narkotika. Seperti dikatakan Leden Marpaung bahwa,

“Keterangan saksi diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun<sup>6</sup>

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan itu agar orang tidak merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, dan dengan jaminan yang nyata dan dapat dirasakan oleh seorang saksi, maka akan semakin banyak orang yang berani untuk menjadi saksi.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor yang berintikan pada keadilan dan kebenaran serta mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi saksi serta menghargai Hak Asasi Manusia yang menjadi hak bagi seorang saksi sehingga membantu dalam membuka tabir kejahatan perkara pidana dan mengungkap suatu kebenaran dari tindak pidana yang telah terjadi.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis berkeinginan untuk menyusun karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA”.

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 81

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana narkotika?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap saksi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dalam perkara pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui sejauh mana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan perlindungan bagi saksi dalam Perkara Pidana Narkotika.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh suatu lembaga tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang.

Menurut Soedikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia

dengan manusia lain dan apabila terjadinya tindak pidana akan adanya sanksi sesuai ketentuan undang-undang<sup>7</sup>.

## 2. Proses Peradilan Pidana Narkotika

Proses hukum kasus pidana narkotika meliputi pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan pengadilan. Proses pertama bisa diawali dengan laporan atau pengaduan ke kepolisian. Yang bisa melapor adalah: korban (terutama untuk delik aduan), saksi, dan/atau siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindakan kejahatan narkotika.

Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan dan/atau penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam penyidikan, diperlukan kerjasama dari anggota masyarakat yang diminta sebagai saksi. Seringkali karena tidak terbiasa berhubungan dengan aparat penegak hukum, warga yang diminta menjadi saksi memerlukan pendampingan dari para legal selama proses penyidikan berlangsung. Oleh karena itu jika di antara masyarakat tersebut menghadapi ancaman dari pelaku tindak pidana, maka secara tidak langsung akan menghambat penegakan hukum.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membaca dengan tekun dan teliti untuk merumuskan dokumen tuntutan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Lalu jaksa akan meminta Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara

Dalam persidangan diperlukan pemantauan dari warga bersama para legal baik bila warga masyarakat menjadi korban maupun bila dituduh sebagai tersangka. Bila semua pihak setuju dengan putusan pengadilan, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap, dan disusul dengan pelaksanaan eksekusi. Semua putusan hakim wajib ditulis dan bisa diakses oleh para pihak dan masyarakat umum.

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tapi bila salah satu pihak keberatan dengan putusan tingkat pertama, maka bisa mengajukan banding. Untuk meminta banding/kasasi diperlukan dasar hukum dan alasan yang kuat. Untuk itu sebaiknya minta nasihat dari pengacara bila ingin mengajukan banding atau kasasi.

### 3. Saksi dalam Perkara Pidana Narkotika

Terungkapnya suatu tindak pidana salah satunya tidak jarang melibatkan masyarakat yang melaporkan<sup>8</sup> tentang adanya suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dengan adanya laporan tersebut

<sup>8</sup> Laporan berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHP adalah pemberitahuan yang seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang ke

aparat yang berwenang kemudian melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di muka persidangan.

Secara umum saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan proses peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Terkait dengan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka persidangan, seorang hakim dalam mengambil putusannya memerlukan suatu alat bukti antara lain adalah keterangan saksi.<sup>9</sup>

M. Yahya Harahap mengartikan kesaksian berdasarkan apa yang didengar sendiri oleh saksi sebagai keterangan yang bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Harus secara langsung didengar sendiri oleh saksi terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan. Sementara kesaksian yang berdasarkan pada apa yang dilihat sendiri oleh saksi diartikan sebagai saksi yang melihat suatu tindak pidana dengan mata kepalanya sendiri baik sebagian maupun secara keseluruhan. Sedangkan kesaksian yang berdasarkan pada apa yang dialami sendiri oleh saksi diartikan sebagai saksi yang sekaligus menjadi korban dari suatu tindak pidana, terutama dalam bentuk-bentuk tindak pidana seperti perkosaan maupun penganiayaan, korban yang dapat dijadikan saksi utama dari tindak pidana yang bersangkutan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Saksi menurut pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.

<sup>10</sup> M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Menyimak klausula ini, tentu ditafsirkan ada orang-orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Memang dalam KUHAP sendiri telah ditentukan mengenai pengecualian-pengecualian untuk menjadi saksi. Pengecualian yang dimaksud antara lain diatur dalam Pasal-pasal 168, 170 dan 171 KUHAP. Meskipun ada pengecualian-pengecualian tetapi sebenarnya menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-undang yang berlaku penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP.

Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi, namun demikian agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin objektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa maka di bagi 3 (tiga) golongan pengecualian menurut Pasal 168 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana :

- b. Saudara dari terdakwa
- c. Suami atau istri dari terdakwa

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam suatu Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Suatu tindak pidana dapat diketahui oleh aparat yang berwenang, yakni polisi berdasarkan 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. Pasal 1 angka 19 KUHAP, yakni tertangkap tangan
  - b. Pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni karena laporan
  - c. Pasal 1 angka 25 KUHAP, karena pengaduan.
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar radio atau orang bercerita dan seterusnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu wewenang penyidik adalah menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHP, yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat, perlindungan diberikan dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Secara umum pada tingkat pemeriksaan di muka pengadilan, perlindungan hukum bagi saksi diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa, hakim wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Berdasarkan Pasal 166 KUHP, Pertanyaan yang diajukan kepada saksi juga tidak boleh bersifat menjerat.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 166, pertanyaan menjerat adalah jika dalam salah satu pernyataan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak dinyatakan oleh saksi tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan oleh saksi. Dalam hal ini artinya bahwa saksi mempunyai hak untuk memberikan keterangan secara bebas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan perlindungan saksi adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

dilaksanakan oleh suatu lembaga tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksi dan/atau korban akan merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Pasal 1 angka 4, yang dimaksud ancaman, gangguan, teror dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang berupa penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, dan semua bentuk tulisan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, termasuk berita-berita dari media cetak maupun elektronik serta data dari internet.

### **2. Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, makalah-makalah dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini dilakukan di daerah Kota Yogyakarta yang meliputi:

- a. Poltabes Yogyakarta.
- b. Pengadilan Negeri Yogyakarta.

#### 4. Narasumber Sebagai Data Pendukung Penelitian

- a. Kaur Bin Ops sat Narkoba Poltabes Kota Yogyakarta, IPTU L.Leo Kemi.
- b. Rangkilamba, SH, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mencari data yang berhubungan dengan objek penelitian dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku, makalah-makalah, karya-karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Metode Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan narasumber.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif di mana data yang ada akan digambarkan sesuai dengan fakta di lapangan yang nantinya dianalisis dengan cara dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pada Bab I, yaitu bab pendahuluan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

Pada Bab II, membahas tentang tinjauan tentang perkara pidana narkotika, mulai dari pengertian narkotika, penyalahgunaan narkotika, tindak pidana narkotika, perkara pidana narkotika, sampai dengan tahapan peradilan perkara pidana yang terdiri atas penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Pada Bab III, membahas tentang peran perlindungan saksi dalam perkara pidana, mulai dari pembahasan pengertian saksi secara umum, syarat-syarat menjadi saksi, orang yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi, peran saksi dalam penyelidikan dan penyidikan, peran saksi dalam persidangan perkara pidana, perlindungan hukum bagi saksi serta pandangan hukum Islam tentang peran saksi perkara pidana.

Pada Bab IV, membahas tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana narkotika, meliputi pembahasan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta pembahasan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana narkotika.

Pada Bab V atau bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian, diskusi dan saran-saran dari penulis untuk tindak lanjut penelitian